



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR **43** TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah perlu dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga yang telah ada perlu ditata kembali dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional perlu dilakukan perubahan ketentuan mengenai perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

4

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1951);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2022 PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT adalah:
 - a. Bupati;
 - b. Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris Daerah; dan,
 - d. Kepala Perangkat Daerah.
- (2) SPT yang ditandatangani oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan oleh:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Eselon II; dan,
 - d. Pejabat Fungsional yang disetarakan dengan Eselon II.
- (3) SPT yang ditandatangani oleh Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah untuk Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) SPT yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilakukan oleh:
 - a. Camat;
 - b. Direktur RSUD Praya;
 - c. Kepala Desa;
 - d. Perangkat Desa;
 - e. Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) SPT yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan oleh;
 1. pejabat eselon III kecuali Camat dan Direktur RSUD Praya;
 2. pejabat eselon IV;
 3. pejabat eselon V;
 4. Pejabat Fungsional yang disetarakan dengan eselon III;
 5. fungsional umum PNS,
 6. CPNS,
 7. PPPK,
 8. masyarakat dan Pihak Lain.
 - b. perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan oleh Pejabat Eselon II dan Pejabat Fungsional yang disetarakan dengan Eselon II.
- (6) Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani SPD adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, kecuali SPD bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa diterbitkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

- (7) Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan kuasa penandatanganan SPT dan SPD untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah kepada Kepala UPT dengan pertimbangan efisiensi waktu dan jarak.
2. Lampiran II.a, Lampiran II.b, Lampiran III.a, dan Lampiran III.b dihapus dan ditambah 1 (satu) lampiran yakni lampiran I.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Setelah lampiran VII ditambah 2 (dua) lampiran yakni Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) digolongkan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan golongan dalam kepangkatan PNS;
 - b. untuk masyarakat disetarakan dengan PNS Golongan III; dan
 - c. untuk PPPK disetarakan dengan PNS Golongan I dan II.
- (2) Rincian besaran biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV peraturan ini, dengan ketentuan bahwa uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) digolongkan sebagai berikut:
 - a. golongan A, untuk Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I;
 - b. golongan B, untuk Anggota DPRD/Pejabat Eselon II;
 - c. golongan C, untuk Pejabat Eselon III/Gol. IV; dan
 - d. golongan D, untuk Pejabat Eselon IV/Gol. III, II dan I, Pihak Lain PPPK, Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Masyarakat.
- (4) Rincian biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.a dan V.b, peraturan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian dan uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;
 - b. biaya transport, biaya penginapan, dan uang taksi dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
 - c. biaya tiket pesawat dan biaya taksi perjalanan dinas luar daerah dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat dan biaya taksi

perjalanan dinas luar daerah, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

- (5) Dikecualikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabilitas.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas disampaikan kepada Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya melampirkan:
 - a. surat Tugas yang sah dari pemberi tugas;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - e. bukti pembayaran bahan bakar minyak dan biaya penyeberangan dalam hal menggunakan kendaraan dinas atau bukti sewa kendaraan;
 - f. perhitungan SPD Rampung sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini; dan
 - g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan:
 - a. surat Tugas yang sah dari pemberi tugas;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan

- perjalanan dinas;
- c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum* yang dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan standar harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. pakta Integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. *boarding pass* pergi-pulang; dan
 - f. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

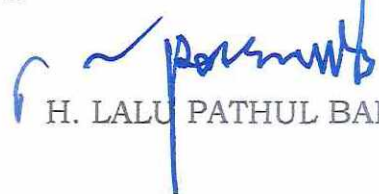
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 31 Desember 2023

2 BUPATI LOMBOK TENGAH, 4.


H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN I.a
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL : 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH



KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9.	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.	
10	Keterangan Lain-lain		

Dikeluarkan di :
Tanggal :

Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

(.....)
NIP.

6

		1. Berangkat dari : Pada Tanggal : Kepala..... Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (.....) NIP.
II.	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
III.	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
IV.	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
V.	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
VI.	Tiba : Pada Tanggal : (.....) NIP.	Tiba : Pada Tanggal : (.....) NIP.
VII.	Catatan Lain	
VIII.	PERHATIAN : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, Pejabat/Pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaan	

BUPATI LOMBOK TENGAH


H. LALU PATHUL BAHRI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL : 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan

- 1) Bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal s.d
- 2) Bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpanan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Praya, 202...

Pelaksana Perjalanan Dinas

Materai

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. LALU PATHUL BAHRI

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL : 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran :

No. Kuitansi:

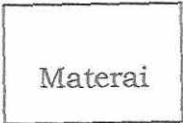
KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sebesar : Rp.....
Terbilang :
Rupiah
Untuk keperluan : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan
.....

Dengan rincian :

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. Uang harian | : Rp..... |
| 2. Biaya transportasi | : Rp..... |
| 3. Biaya penginapan | : Rp..... |
| 4. Uang representasi perjalanan dinas | : Rp..... |
| 5. Biaya taksi | : Rp..... |

....., 202...
Penerima



ttd

Menyetujui
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

ttd

NIP.

Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu

ttd

NIP.

BUPATI LOMBOK TENGAH
H. LALU PATHUL BAHRI